



P U T U S A N
Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cecep Supriadi Bin Dayat** ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/03 Desember 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciburial RT 003 RW 004 Ds. Batulayang
Kecamatan Ciburial, Kabupaten Bogor ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ sederajat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jejen Jaelani, SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hade Indonesia Raya, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5, berdasarkan Penetapan Penunjukan No : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 25 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CECEP SUPRIADI Bin DAYAT** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CECEP SUPRIADI Bin DAYAT 6 (enam) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram ;
 - 1 (satu) buah handohone merk Oppo dengan nomor imei : 864218036738295 ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa CECEP SUPRIADI Bin DAYAT pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Batu Layang Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon Budi alias Abud (Dalam daftar pencarian orang) untuk memesan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu dari Budi Alias Abdu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut ke rekening BCA (Terdakwa lupa nomor rekeningnya) atas nama Dahlia namun yang Terdakwa transfer baru RP 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Selanjutnya setelah uang ditransfer Budi alias Abud mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di jalan batu layang dekat villa rizki. Kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimaksud, sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai dan mencari sabu-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



sabu pesanannya sesuai arahan dari Budi alias Abud, selanjutnya Terdakwa menemukan bungkus rokok u mild didekat tiang listrik dan pada saat dibuka isinya adalah 1 (satu) sachet kristal bening yang merupakan sabu-sabu. Kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya dan pada saat berada dirumah sabu-sabu tersebut Terdakwa kemas kembali menjadi 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih .

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman petugas kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kampung Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kab Bogor selanjutnya saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman melakukan pengembangan lapangan dan pada saat pengembangan merujuk kepada Terdakwa , kemudian saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman menuju kerumah Terdakwa . Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa , Saksi Akip Kuswandi mengetuk pintu dan pada saat Terdakwa keluar Saksi Okeu Gunawan memperlihatkan surat perintah dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan badan serta tempat tertutup lainnya .Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan saksi Arif Rahman menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar, yang terdakwa akui sebagai miliknya dan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli sabu-sabu tersebut dari Budi alias Abud pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, selain itu juga ditemukan (satu) buah handphone oppo yang Terdakwa gunakan menghubungi Budi alias Abud untuk memesan sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : PL9CD/IV/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2021 bahwa barang bukti:

- a. 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1012 gram
- b. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih (Barang bukti A dan B)	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif , Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- a. 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram
- b. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0137 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana dia tur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa CECEP SUPRIADI Bin DAYAT pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Ciburial RT 003/004 Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman petugas kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kampung Ciburial Desa Batulayang Kecamatan Cisarua Kab Bogor selanjutnya saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman melakukan pengembangan lapangan dan pada saat pengembangan merujuk kepada Terdakwa , kemudian saksi Okeu Gunawan, Saksi Akip Kuswandi, dan Saksi Arif Rahman menuju kerumah Terdakwa . Bahwa pada saat berada dirumah Terdakwa , Saksi Akip Kuswandi mengetuk pintu dan pada saat Terdakwa keluar Saksi Okeu Gunawan memperlihatkan surat perintah dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan badan serta tempat tertutup lainnya .Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan saksi Arif Rahman menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (Satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar, yang terdakwa akui sebagai miliknya selain itu juga ditemukan (satu) buah handphone oppo yang Terdakwa gunakan menghubungi Budi alias Abud untuk memesan sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : PL9CD/IV/2021 Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2021 :

- 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1012 gram
- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0299 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih (Barang bukti A dan B)	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif , Metamfetamina

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

- 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0514 gram

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0137 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arif Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds.Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Kampung Ciburial Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkotika yang di duga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan kemudian mendatangi rumah terdakwa, dan dibuka oleh terdakwa lalu setelah menyerahkan surat tugas, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan setelah diberitahukan oleh terdakwa bahwa shab-shabu ada di kamar terdakwa dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan tergeletak di lantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo nomor imei 1 864218036738295 ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Budi Alias Abud ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sabu dari Budi Alias Abud dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Batu layang Ds. Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut akan dijual oleh dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berisi sabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Akip Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds..Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan tergeletak dilantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan disekitar Kampung Ciburial Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor sering terjadi peredaran Narkoba yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri tertentu dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan rekan saksi mengecek kebenaran informasi tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi mendatangi alamat tersebut dan kemudian mendatangi rumah terdakwa, dan dibuka oleh terdakwa lalu setelah menyerahkan surat tugas, saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan seteah diberitahukan oleh terdakwa bahwa sabu ada di kamar terdakwa dan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berisi narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



berisikan sabu ditemukan tergeletak di lantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo nomor imei 1 864218036738295 ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari Budi Alias Abud ;
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan sabu dari Budi Alias Abud dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Batu layang Ds. Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Bahwa menurut terdakwa, sabu tersebut akan dijual oleh dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berisi sabu untuk dikonsumsi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin menyimpan sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada riwayat kesehatan yang membutuhkan sabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan shabu;
- Bahwa mendapatkan shabu dari Budi Alias Abud dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Batu layang Ds. Batulayang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saat digeledah ditemukan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu sabu ditemukan tergeletak di lantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo nomor imei 1 864218036738295 ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Abud (DPO), dimana terdakwa mengatakan meminta bahan kepada Abud (DPO) dimana bahan dimaksud adalah narkoba jenis shabu, kemudian Abud menyanggupi dan terdakwa disuruh mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BCA atas nama Dahlia ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di warung jandan batu laying, lalu terdakwa menelfon Abud memberitahukan uang sudah ditransfer, dan sekitar pukul 15.00 WIB, Abud mengirimkan peta dan mengatakan barangnya diambil di jalan batu laying dekat vila rizki, dan sekitar pukul 15.30 WIB saat terdakwa tiba di lokasi diJalan Batu layang Ds.Batu layang Kecamatan Cisarua Kabupaten.Bogor tepatnya dekat tiang listrik, terdakwa mengambil bungkus rokok u mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ;

- Bahwa terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 16.00 Wib lalu sekitar pukul 19.00 WIB, sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening terdakwa pecah menjadi 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu ;

- Bahwa rencananya shabu tersebut hendak terdakwa jual lagi ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Selasa tersebut terdakwa juga mengkonsumsi sedikit shabu yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisap yang terdakwa konsumsi sendiri, setelah selesai Terdakwa simpan di dalam lemari didalam kamar

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu dari Abud ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram ;
- 1 (satu) buah handohone merk Oppo dengan nomor imei : 864218036738295 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL9CD/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Cecep Supriadi Bin Dayat (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



menyimpan shabu;

- Bahwa mendapatkan shabu dari Budi Alias Abud dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Batu layang Ds. Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu sabu ditemukan tergeletak di lantai beralaskan karpet diruang kamar dalam rumah berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo nomor imei 1 864218036738295 ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Abud (DPO), dimana terdakwa mengatakan meminta bahan kepada Abud (DPO) dimana bahan dimaksud adalah narkoba jenis shabu, kemdian Abud menyanggupi dan terdakwa disuruh mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BCA atas nama Dahlia ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di warung jandan batu layang, lalu terdakwa menelfon Abud memberitahukan uang sudah ditransfer, dan sekitar pukul 15.00 WIB, Abud mengirimkan peta dan mengatakan barangnya diambil di jalan batu layang dekat vila Rizki, dan sekitar pukul 15.30 WIB saat terdakwa tiba di lokasi di Jalan Batu layang Ds.Batu layang Kecamatan Cisarua Kabupaten.Bogor tepatnya dekat tiang listrik, terdakwa mengambil bungkus rokok u mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ;
- Bahwa terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 16.00 Wib lalu sekitar pukul 19.00 WIB, sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening terdakwa pecah menjadi 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut hendak terdakwa jual lagi ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Selasa tersebut terdakwa juga mengonsumsi sedikit shabu yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisap yang terdakwa konsumsi sendiri, setelah selesai Terdakwa simpan di dalam lemari didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu dari Abud ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL9CD/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Cecep Supriadi Bin Dayat (Alm), setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, dimana terdakwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling dekat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada **Cecep Supriadi Bin Dayat** yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Cecep Supriadi Bin Dayat** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa **Cecep Supriadi Bin Dayat** yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa hak**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**perbuatan melawan hukum**" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sedangkan unsur lainnya terdiri dari sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kp. Ciburial RT 003/004 Ds. Batulayang Kecamatan.Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bogor karena kedapatan menyimpan shabu;
- Bahwa mendapatkan shabu dari Budi Alias Abud dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun baru terbayar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Batu layang Ds. Batulayang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saat digeledah ditemukan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih yaitu narkotika jenis sabu sabu ditemukan tergeletak di lantai beralaskan karpet di ruang kamar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



dalam rumah berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo nomor imei 1 864218036738295 ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi Abud (DPO), dimana terdakwa mengatakan meminta bahan kepada Abud (DPO) dimana bahan dimaksud adalah narkoba jenis shabu, kemudian Abud menyanggupi dan terdakwa disuruh mentransfer sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui nomor rekening BCA atas nama Dahlia ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di warung jandan batu laying, lalu terdakwa menelfon Abud memberitahukan uang sudah ditransfer, dan sekitar pukul 15.00 WIB, Abud mengirimkan peta dan mengatakan barangnya diambil di jalan batu laying dekat vila Rizki, dan sekitar pukul 15.30 WIB saat terdakwa tiba di lokasi di Jalan Batu laying Ds. Batu laying Kecamatan Cisarua Kabupaten.Bogor tepatnya dekat tiang listrik, terdakwa mengambil bungkus rokok u mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu ;

- Bahwa terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 16.00 Wib lalu sekitar pukul 19.00 WIB, sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening terdakwa pecah menjadi 2 (dua) buah sedotan plastik masing masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu ;

- Bahwa rencananya sabu tersebut hendak terdakwa jual lagi ;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB hari Selasa tersebut terdakwa juga mengkonsumsi sedikit shabu yang diambil dari 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) hisap yang terdakwa konsumsi sendiri, setelah selesai Terdakwa simpan di dalam lemari didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan sabu dari Abud ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersbeut ;

- Bawha terdakwa tidak memiliki riwayat Kesehatan yang membutuhkan shabu sebagai pengobatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, terlihat terdakwa mendapatkan sabu dari Abud (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu tersebut, lalu oleh terdakwa sabu tersebut dipecah/dibagi menjadi paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut hendak dijual kembali oleh terdakwa, dan ada yang telah digunakan oleh terdakwa, dan terdakwa menyimpan sabu di kamar di rumah terdakwa, dan terdakwa sudah 6 (enam) kali memesan sabu kepada Abud (DPO), hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumah terdakwa, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas ;

Menimbang, selanjutnya apakah benar barang yang ada pada terdakwa adalah narkotika jenis sabu ? ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL9CD/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Cecep Supriadi Bin Dayat, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram ;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana (termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman) serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba serta merupakan hasil dari kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo dengan nomor imei : 864218036738295 ;

Barang bukti tersebut dipersidangan disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi terdakwa untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, akan tetapi saat diperlihatkan dipersidangan handphone tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi bangsa ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu padahal diketahui oleh Terdakwa hal tersebut adalah dilarang, hal ini tidak mencerminkan sikap dan tingkah laku sebagai seorang laki-laki dewasa yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan lingkungannya dengan memberikan contoh perilaku yang baik dan tidak seharusnya membentuk tingkah laku negatif dengan menyimpan dan menguasai sabu tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Cecep Supriadi Bin Dayat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening didalamnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik masing-masing didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,68 gram ;
 - 1 (satu) buah handohone merk Oppo dengan nomor imei : 864218036738295 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, oleh **Christina Simanullang, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH**, dan **Siti Suryani Hasanah, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Ratna Kusuma Dewi, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Yulinda Trimurti Asih Muryati, SH, MH

Christina Simanullang, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi



Yuhdin Ni'mah, Bc.IP

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 261/Pid.Sus/2021/PN.Cbi